

**FUNGSIONAL DIGITAL FORENSIK KEPOLISIAN DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI
DUNIA MAYA**

TESIS



Oleh:

JUNAIDI

NIM : 20302400168

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**FUNGSIONAL DIGITAL FORENSIK KEPOLISIAN DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI
DUNIA MAYA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

JUNAIDI

NIM : 20302400168

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

FUNGSIONAL DIGITAL FORENSIK KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **JUNAIDI**
NIM : 20302400168
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

FUNGSIONAL DIGITAL FORENSIK KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN. 06-0205-7803

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUNAIDI
NIM : 20302400168

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

FUNGSIONAL DIGITAL FORENSIK KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(JUNAIDI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: JUNAIDI
NIM	: 20302400168
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

FUNGSIONAL DIGITAL FORENSIK KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(JUNAIDI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Laboratorium Kriminalistik Polri merupakan bagian dari struktur organisasi Polri yang mempunyai tugas ataupun fungsi selaku pembina, pelaksana kriminalistik atau Forensik, sebagai ilmu yang penerapannya untuk memberikan dukungan teknis dalam penyelidikan/penyidikan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan Fungsional Digital Forensik Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Dunia Maya.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan Fungsional Digital Forensik Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Dunia Maya..

Dalam konteks hukum Indonesia, digital forensik telah mendapat legitimasi sebagai alat bukti yang sah melalui pengakuan bukti elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Rancangan KUHAP yang mengakomodasi bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti hukum. Untuk itu, penggunaan digital forensik harus dilakukan oleh ahli yang kompeten dan mengikuti prosedur yang ditetapkan agar hasilnya dapat diterima secara sah di persidangan. Digital forensik memegang peranan vital dalam pembuktian unsur pelaku dalam tindak pidana ujaran kebencian di dunia maya. Melalui proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, forensik digital mampu menyingkap siapa sebenarnya “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal pidana. Fungsi utamanya tidak hanya pada pengumpulan bukti, tetapi juga pada validasi, autentikasi, dan penyajian data digital sebagai bukti hukum yang sah. Dalam era digital ini, keberhasilan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian sangat bergantung pada kecanggihan dan integritas digital forensik.

kata kunci : **Penegakan Hukum ,Tindak Pidana ,Digital Forensik**

ABSTRACT

The Police Criminalistics Laboratory is a part of the organizational structure of the Indonesian National Police (Polri) that serves the function of developing and implementing criminalistics or forensics as a science applied to provide technical support in the investigation of criminal acts. This research aims to explore the Functional Role of Police Digital Forensics in Handling Hate Speech Crimes in Cyberspace.

This study employs a normative juridical approach (normative legal research method), which is a library-based legal research conducted by examining literature or secondary data only. The research specification used is descriptive-analytical, which aims to analyze and explain legal issues related to the object of study, providing a comprehensive and systematic overview of all aspects related to the functional role of police digital forensics in handling hate speech crimes in cyberspace.

In the context of Indonesian law, digital forensics has gained legitimacy as valid evidence through the recognition of electronic evidence in the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law) and the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP), which accommodates electronic evidence as part of legal evidence. Therefore, the use of digital forensics must be carried out by competent experts and follow established procedures so that the results can be legally accepted in court. Digital forensics plays a vital role in proving the elements of the perpetrator in hate speech crimes in cyberspace. Through a scientifically accountable process, digital forensics can uncover the true identity of the "every person" referred to in criminal provisions. Its main function is not only the collection of evidence but also the validation, authentication, and presentation of digital data as legitimate legal evidence. In this digital era, the success of law enforcement against hate speech heavily depends on the sophistication and integrity of digital forensics.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Digital Forensics

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ FUNGSIONAL DIGITAL FORENSIK KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis

ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Ilmu Hukum atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	11
2. KEPOLISIAN	11
3. TINDAK PIDANA	12
4. UJARAN KEBENCIAN.....	13
F. KERANGKA TEORITIS.....	14
1. TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	15
2. TEORI KEADILAN	17
G. METODE PENELITIAN	19
1. METODE PENDEKATAN	20
2. SPESIFIKASI PENELITIAN	20
3. JENIS DAN SUMBER DATA	20
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	21
5. METODE ANALISIS DATA.....	22
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	23
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA	24

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISISIAN REPUBLIK INDONESIA.....	24
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	39
C. TINJAUAN UMUM DIGITAL FORENSIK.....	44
D. TINJAUAN UMUM UJARAN KEBENCIAN.....	49
E. TINJAUAN UMUM UJARAN KEBENCIAN MENURUT ISLAM.....	55
BAB III	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. BAGAIMANAKAH REGULASI TENTANG DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA ?...	60
B. BAGAIMANAKAH PERAN DAN FUNGSI DIGITAL FORENSIK DALAM MEMBUKTIKAN UNSUR SETIAP ORANG SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA	74
BAB IV	80
PENUTUP.....	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
A. BUKU BUKU.....	82
B. UNDANG UNDANG.....	88
C. JURNAL	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, khususnya penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Pembuktian merupakan hal yang utama dalam pemeriksaan dan penindakan setelah terjadinya perkara pidana. ¹Hal ini karena melalui

¹ Dwi Fahri Hidayatullah, Gunarto, and Lathifah Hanim. *Police Role in Crime Investigation of Fencing Article 480 of the Criminal Code (Study in Polres Demak)*. Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8288/3864>

tahapan pembuktian terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana khususnya di dalam sidang pengadilan.

Dalam menghadapi kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan minimal dua alat bukti sah, aparat penegak hukum sulit membuktikan bersalah atau tidaknya tersangka/terdakwa. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada masa sekarang telah banyak mengalami kemajuan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Salah satu dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah dengan dibangunnya laboratorium kriminalistik.²

Laboratorium Kriminalistik Polri merupakan bagian dari struktur organisasi Polri yang mempunyai tugas ataupun fungsi selaku pembina, pelaksana kriminalistik atau Forensik, sebagai ilmu yang penerapannya untuk memberikan dukungan teknis dalam penyelidikan/penyidikan tindak pidana³. Hal tersebut dilakukan melalui pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik maupun pemeriksaan secara teknis kriminalistik di tempat kejadian perkara, sejalan dengan perkembangan arus reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor

² Abdussalam, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, Jakarta: Restu Agung, 2006, hlm. 1

³ Yeremias Tony Putrawan, Jawade Hafiz, and Aryani Witasari. *Crime Investigation of Trade of The Human Body Organs on Criminal Investigation Police (Case Study Police Report Number: LP / 43 / I / 2016 / Bareskrim dated 13 January 2016)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8442/3921>

6 Tahun 2000 tentang pemisahan Polri dari TNI, diperkuat juga oleh TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 mengenai Peran TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri berusaha membangun image sekaligus paradigma baru. Image Polri yang semula militeristik dan cenderung represif berangsur-angsur mulai berubah dengan paradigma baru sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat (*to serve and protect*), profesional moderen dan terpercaya. Namun disadari tidaklah mudah melakukan perubahan terhadap budaya militeristik serta paradigma alat negara yang sudah mengakar dalam tubuh Polri.⁴

Peran Laboratorium Kriminalistik Polri sebagai ahli dibidangnya sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHP dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan penerapan metode *scientific crime investigation* (SCI). Oleh karena itu merupakan momentum yang tepat bagi Polri untuk senantiasa memberdayakan penyidikan secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation/SCI*). Ilmu kriminalistik/forensik sedini mungkin disampaikan pada lembaga pendidikan Polri, para penyidik, jaksa, hakim dengan harapan nantinya dapat menjadi seorang penegak hukum yang handal (menegakkan supremasi hukum) yang sudah mempunyai karakter berwawasan kriminalistik. Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan *legal spirit* dari KUHP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari

⁴ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial & Kemasyarakatan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm 75.

bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁵

Mengingat kejahatan mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi yang diperlukan kriminalistik dan *crime effection* juga semakin maju dan seyogyanya dapat selalu mengatasi teknik yang dipergunakan dalam setiap pola kejahatan, salah satunya dengan adanya laboratoris kriminalistik yang berusaha membantu untuk tegaknya keadilan dan agar tegaknya kebenaran juga agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan bagi orang yang tidak bersalah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir diseluruh dunia. Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan dusun global (*global village*), yang di dalamnya di huni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (*netizen*).⁶

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer, lahirlah piranti baru yang dinamakan internet. Kehadiran

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm 9-10.

⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama, 2009, hlm 121

internet ini telah merubah paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat real (nyata) bertambah dengan realitas baru yang bersifat maya (virtual). Realitas yang kedua ini bisa dikatakan dengan internet dan *cyber space*. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cybercrime*.⁷

Permasalahan ujaran kebencian (*hate speech*) akhir-akhir ini menjadi perhatian lebih, baik di kalangan Pemerintah, Penegak Hukum, maupun Masyarakat. Pelaku tindak pidana ini tidak hanya melibatkan kalangan menengah bawah (masyarakat pada umumnya), namun juga melibatkan tokoh atau pemuka di masyarakat maupun pengguna fasilitas sosial media (*social network*) pada jaringan dunia maya (*cyber space/cyber world*) di Indonesia.¹⁰ Sebagaimana jejaring sosial adalah situs *web* yang memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi dan hubungan dengan pengguna internet lainnya.

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

⁷ A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm 3.

Masalah pelanggaran atau kejahatan terhadap kehormatan dalam hal ini contohnya seperti kejahatan mencemarkan nama baik orang lain, memfitnah, menista dan perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain. Perbuatan tersebut tidak hanya dapat dilakukan secara langsung dengan kata-kata di muka umum tetapi juga akhir-akhir ini sering dilakukan di dunia maya atau media sosial, karena di dunia maya masyarakat merasakan kebebasan dalam hal berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap tidak akan melanggar hukum dan aman karena tidak berkontak fisik langsung dengan orang lain.

Dari permasalahan ini maka etika dalam media online sekarang ini perlu ditegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat media online yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarkan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras. hal yang demikian inilah yang kemudian tersebut dinamakan dengan istilah Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Bahwa hampir semua negara di seluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) diatur di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 KUHP, kemudian Pasal 28. Pasal 45 ayat (2) UU No 19

tahun 2016 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Selama ini, Ujaran Kebencian berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat, selalu awalnya hanya kata- kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah.⁸

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena UU ITE mengatur alat bukti baru yang merupakan perluasan dari alat bukti konvensional. Hal ini dikarenakan UU ITE mengatur keberlakuan hukum di ranah siber (cyber). Pengaturan bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 Ayat 1 UU ITE mengatur secara tegas bahwa “Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Ketentuan ini menegaskan bahwa bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia.⁹

Dalam hal ini penggunaan digital forensik yakni sebagai bukti elektronik yang dapat digunakan untuk penyelesaian tindak pidana *cyber crime*. Dalam dunia keamanan komputer pun terjadi

⁸ Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian.

⁹ Sitompul, Josua, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 279

perkembangan. Bukti digital yang mulai dijadikan sebagai bukti mulai memunculkan permasalahan yang cukup kompleks. Namun permasalahan yang paling mendasar dari bukti digital ini adalah tentang keaslian dan integritas bukti digital itu sehingga bukti digital itu dapat dipercaya. Untuk mewujudkan hal tersebut muncul sebuah proses investigasi bukti digital yang dikenal dengan forensik digital. Forensik digital adalah metode investigasi dengan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memeriksa dan menganalisis suatu bukti digital. Ilmu yang merupakan salah satu bagian dari keamanan komputer ini berkembang dengan cepat mengikuti teknologi yang juga berkembang. Proses forensik digital ini akan menemukan suatu bukti digital dari suatu sistem elektronik yang selanjutnya akan dianalisis agar dapat dijadikan bukti yang terpercaya. Output dari proses forensik digital tersebut adalah digital *evidence* itu sendiri serta hasil uji forensik digital.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “**FUNGSIONAL DIGITAL FORENSIK KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Regulasi Tentang Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Dunia Maya ?
2. Bagaimanakah Peran dan Fungsi Digital Forensik Dalam Membuktikan Unsur Setiap Orang Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Dunia Maya ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Regulasi Tentang Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Dunia Maya.
2. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis Tentang Peran dan Fungsi Digital Forensik Dalam Membuktikan Unsur Setiap Orang Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Dunia Maya .

D. Manfaat Penelitian

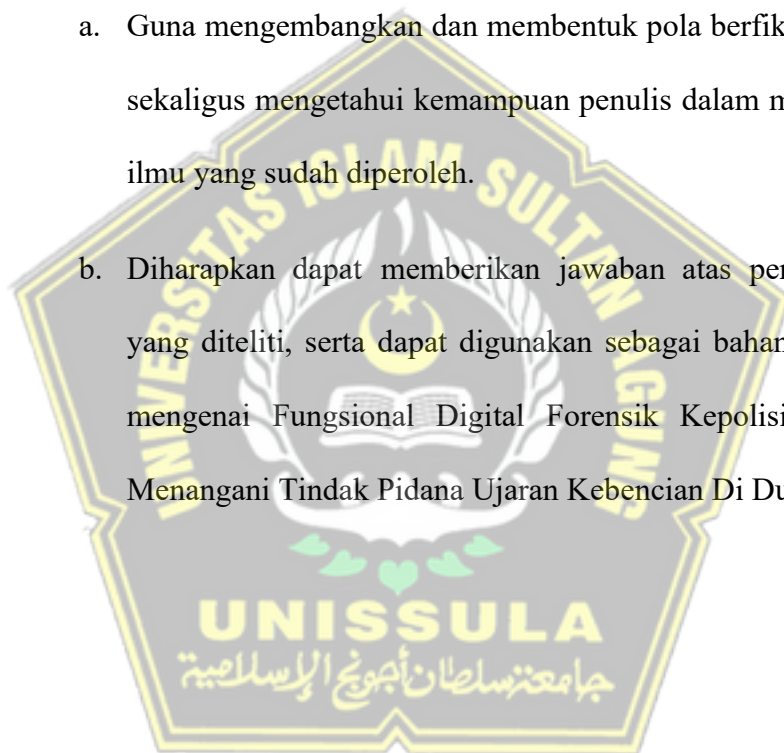
Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum mengenai Fungsional Digital Forensik Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Dunia Maya.

2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Fungsional Digital Forensik Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Dunia Maya.



E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Laboratorium Kriminalistik

Laboraturium Forensik Polri merupakan bagian dari struktur organisasi Polri yang mempunyai tugas ataupun fungsi selaku pembina, pelaksana kriminalistik / Forensik, sebagai ilmu yang penerapannya untuk memberikan dukungan teknis dalam penyelidikan/penyidikan tindak pidana. Hal tersebut dilakukan melalui pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik maupun pemeriksaan secara teknis kriminalistik di tempat kejadian perkara, sejalan dengan perkembangan arus reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu kriminalistik/forensik sedini mungkin disampaikan pada lembaga pendidikan Polri, para penyidik, jaksa, hakim dengan harapan nantinya dapat menjadi seorang penegak hukum yang handal (menegakkan supremasi hukum) yang sudah mempunyai karakter berwawasan kriminalistik. Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)¹⁵ yang merupakan legal spirit dari KUHAP.¹⁰

2. Kepolisian

Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, 1996, hlm.10

memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. ¹⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

3. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam KUHP. Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang

pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan tertulis, sedangkan materiil terkait dengan aspek substansi kejahatan.¹¹

4. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yaitu ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk menyebarkan dan menyulut kebencian suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual. Sedangkan menurut Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall menyatakan bentuk *hate speech* atau ujaran kebencian seperti menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai latar belakang dan sebab baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain.¹⁸ Dalam dunia hukum ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan perkataan, perilaku, tulisan, dan pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya aksi tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari

¹¹ Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, hlm 35.

pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan penggunaan dan penerapan ujaran kebencian dalam dunia internet disebut *Hate site*, kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet ¹² dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan

¹² Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti 2009), hlm.38

pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:¹³

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebaran hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

¹³ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.¹⁴ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

¹⁴ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.¹⁵ Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasi atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon

¹⁵ L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

*which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).*¹⁶

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data

¹⁶ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

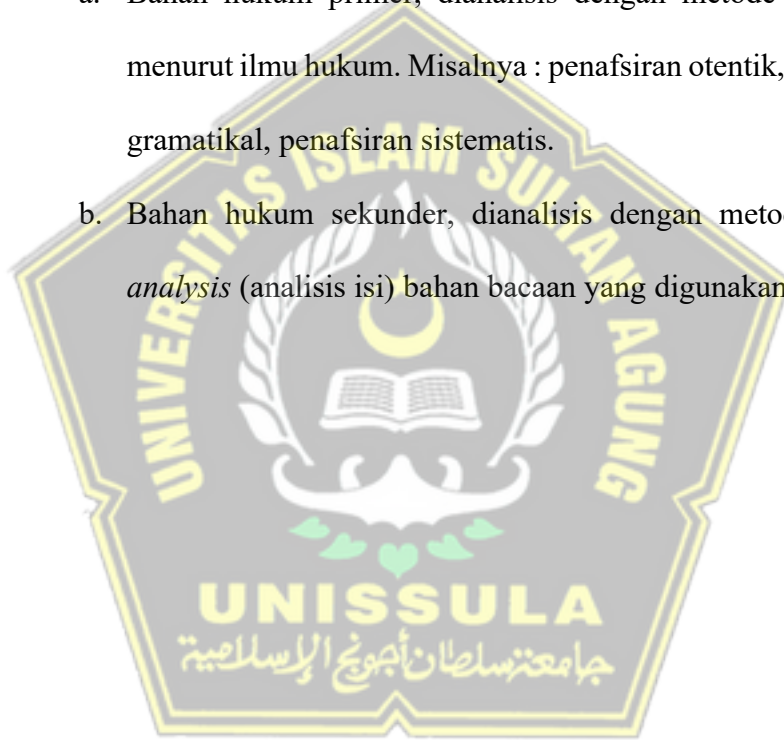
Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan (library research)* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan

bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.



H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Tentang Tinjauan Umum digital forensik, Tinjauan Umum Ujaran Kebencian, Ujaran Kebencian dalam Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Fungsional Digital Forensik Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Dunia Maya

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁹

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan

¹⁸ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

¹⁹ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya. Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.²⁰

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari *VAN VOLLENHOVEN* maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui *VAN VOLLENHOVEN* membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

a. *Bestuur*

b. *Politie*

²⁰ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13

c. *Rechtspraak*

d. *Regeling*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam definisi VAN *VOLLENHOVEN* dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi :

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (*“politei”*) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.²¹

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.²²

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undangundang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

²¹ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 39

²² Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

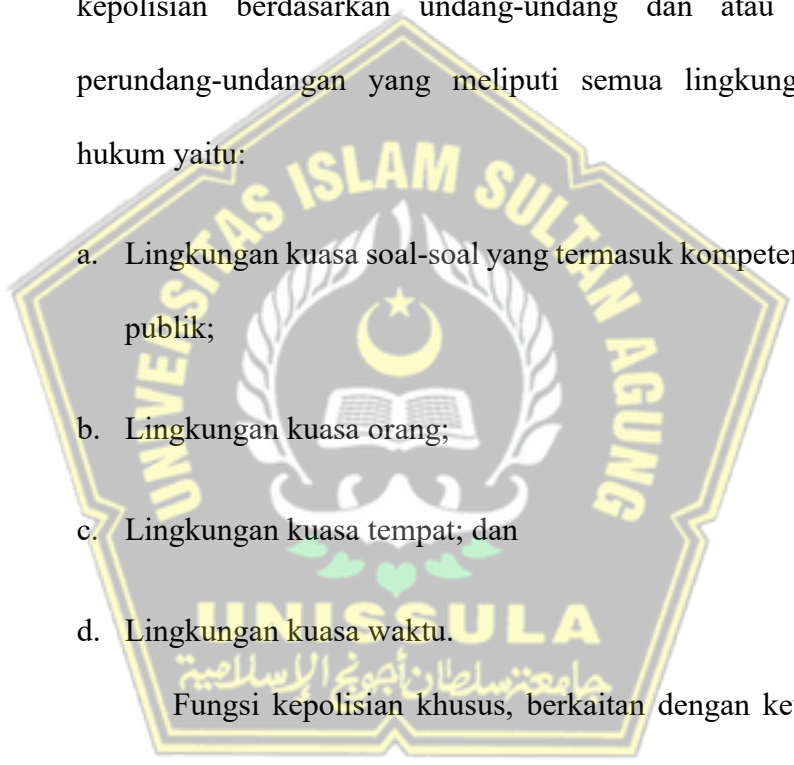
Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.²³

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- 
- a. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
 - b. Lingkungan kuasa orang;
 - c. Lingkungan kuasa tempat; dan
 - d. Lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar

²³ H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hlm.57.

hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.²⁴

Pelaksanaan tanggung jawabnya menjaga kewan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:²⁵

- a. Fungsi *Pre-emptif*, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi *Preventif*, yaitu segala upaya di bidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan

²⁴ H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hlm.58.

²⁵ Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, hlm. 255.

ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi *Represif*, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
3. Tugas dan wewenang kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. Menegakkan hukum c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau

bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

a. Menerima laporan dan atau pengaduan;

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari

tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHP adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.



B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²⁶

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.²⁷
- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya

²⁶ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

²⁷ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.²⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :³⁰

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

²⁸ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

²⁹ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

³⁰ Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Adapun penjelasannya yaitu:

a. Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".

b. Unsur Subyektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut³¹:

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.

³¹ Ibid. hlm 73.

- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.
- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.
- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

C. Tinjauan Umum Digital Forensik

1. Pengertian Digital Forensic

Forensik digital atau digital forensic adalah salah satu cabang dari ilmu forensik yang secara khusus berfokus pada identifikasi, pelestarian, analisis, dan presentasi data digital yang berpotensi menjadi alat bukti dalam proses hukum. Istilah "digital forensic" mencakup berbagai proses investigatif yang melibatkan perangkat elektronik seperti komputer, ponsel pintar, perangkat jaringan, hingga penyimpanan berbasis cloud. Dalam dunia akademik dan praktis, digital forensic dipandang sebagai metode ilmiah yang sistematis dalam memulihkan dan menyelidiki data yang telah dihapus, disembunyikan, atau dimanipulasi oleh pelaku kejahatan. Carrier mendefinisikan digital forensic sebagai penggunaan prosedur dan teknik ilmiah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis data digital dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam proses hukum³²

Digital forensic sangat penting dalam era digital saat ini karena banyaknya tindak kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik, seperti penipuan online, peretasan, penyebaran malware, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Data digital bersifat sangat rentan diubah atau dihapus, sehingga penting bagi penyidik untuk segera mengamankan bukti digital dengan cara

³² Brian Carrier, *File System Forensic Analysis* (Boston: Addison-Wesley, 2005)

yang tepat agar dapat digunakan di pengadilan. Oleh karena itu, bidang ini menekankan pada pelestarian integritas data dan penggunaan perangkat serta metode forensik yang telah diakui secara hukum.

2. Sejarah dan Perkembangan Forensik Digital

Digital forensic berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat komputer dan jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1980-an, lembaga penegak hukum di Amerika Serikat mulai menyadari perlunya penyelidikan forensik terhadap perangkat elektronik yang digunakan dalam tindak pidana. Pada awalnya, forensik digital hanya digunakan dalam penyelidikan komputer yang digunakan untuk menyimpan atau menyebarkan konten ilegal, seperti pornografi anak atau file bajakan. Namun, seiring berjalannya waktu, cakupan forensik digital semakin meluas dan kini mencakup hampir semua bentuk kejahatan berbasis teknologi³³

Kemajuan teknologi juga memicu lahirnya berbagai sub-bidang dalam forensik digital, seperti *network forensic* (analisis jaringan), *mobile forensic* (analisis perangkat seluler), dan *cloud forensic* (analisis data pada layanan cloud). Dengan bertambahnya bentuk dan jenis perangkat digital, maka alat dan metodologi dalam forensik digital pun harus ikut berkembang. Saat ini, forensik digital tidak hanya digunakan dalam konteks pidana,

³³ Eoghan Casey, *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet* (Amsterdam: Elsevier, 2011),

tetapi juga dalam investigasi internal perusahaan, audit keamanan, serta litigasi perdata.

3. Tahapan dalam Proses Forensik Digital

Digital forensic bukanlah proses yang instan, melainkan serangkaian langkah sistematis yang harus diikuti agar data digital dapat dijadikan alat bukti yang sah secara hukum. Secara umum, proses ini terdiri dari empat tahapan utama, yaitu: identifikasi, akuisisi, analisis, dan pelaporan. Tahap identifikasi mencakup penentuan perangkat atau media yang mungkin mengandung bukti digital yang relevan. Setelah itu, dilakukan akuisisi data dengan metode yang menjamin integritas bukti, seperti membuat salinan bit-per-bit (*bitstream image*) dari perangkat penyimpanan. Ini penting untuk memastikan bahwa data asli tidak berubah selama proses investigasi³⁴

Setelah akuisisi, tahap analisis dilakukan untuk mengekstrak informasi yang relevan dari data digital yang telah diamankan. Analisis ini mencakup pencarian artefak digital seperti log aktivitas, email, file yang dihapus, metadata, dan lainnya. Hasil analisis kemudian dituangkan dalam bentuk laporan forensik yang objektif dan dapat dipresentasikan di pengadilan. Laporan ini harus disusun secara profesional dan memenuhi standar pembuktian hukum, termasuk menjelaskan metodologi yang digunakan serta menyertakan dokumentasi proses sejak awal.

³⁴ NIST, *Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response* (Special Publication 800-86), National Institute of Standards and Technology, 2006

4. Peran Digital Forensic dalam Penegakan Hukum

Digital forensic memiliki peran sentral dalam penegakan hukum modern, terutama dalam menangani tindak pidana yang dilakukan melalui media digital atau meninggalkan jejak digital. Banyak kejahatan saat ini yang tidak meninggalkan bukti fisik konvensional, namun meninggalkan "jejak elektronik" seperti email, log aktivitas internet, pesan instan, atau bahkan metadata foto. Dalam konteks ini, forensik digital menjadi satu-satunya cara untuk mengungkap bukti dan merekonstruksi kejadian yang telah terjadi.

Bukti digital tidak hanya digunakan dalam kasus kejahatan siber seperti hacking atau pencurian data, tetapi juga dalam kasus pembunuhan, terorisme, korupsi, dan pelanggaran privasi. Bukti seperti rekaman CCTV digital, komunikasi melalui media sosial, serta riwayat pencarian di browser dapat memberikan petunjuk penting dalam investigasi. Oleh karena itu, keakuratan dan ketelitian dalam menangani bukti digital menjadi sangat krusial. Kesalahan dalam prosedur pengumpulan atau analisis dapat menyebabkan bukti tidak dapat diterima oleh pengadilan³⁵

5. Tantangan dalam Forensik Digital

Meskipun penting, forensik digital menghadapi sejumlah tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah enkripsi, yaitu teknologi yang digunakan untuk mengamankan data dengan

³⁵ Ruan Keyun, *Digital Forensic Research: Current State-of-the-Art and the Road Ahead*, *Journal of Digital Forensics, Security and Law*, Vol. 6, No. 4 (2011),

membuatnya tidak dapat dibaca tanpa kunci tertentu. Semakin banyak pelaku kejahatan yang menggunakan enkripsi untuk melindungi file atau komunikasi mereka, sehingga menyulitkan analisis forensik untuk mengakses data. Selain itu, keberagaman sistem operasi, perangkat, dan format file juga menjadi hambatan dalam proses investigasi karena memerlukan alat dan teknik yang berbeda-beda.

Selain faktor teknis, terdapat pula tantangan hukum dan yurisdiksi, khususnya ketika data tersimpan dalam server yang berada di luar negeri atau dikelola oleh perusahaan asing. Dalam kasus seperti ini, penyidik harus bekerja sama dengan lembaga internasional atau mengikuti proses hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke data tersebut. Cloud computing, sebagai teknologi penyimpanan data modern, juga membawa tantangan tersendiri karena data bisa berpindah-pindah lokasi secara dinamis. Untuk itu, dibutuhkan regulasi yang adaptif dan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital.³⁶

³⁶ Marcus K. Rogers dan Kathryn C. Seigfried-Spellar, *Digital Forensics: An Integrated Approach for the Investigation of Cyber-Crime*, dalam *Handbook of Digital Forensics and Investigation*, ed. Eoghan Casey (London: Academic Press, 2010),

D. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan bentuk ekspresi yang secara eksplisit atau implisit menyebarkan kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu, seperti ras, etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau afiliasi politik. Menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, ujaran kebencian didefinisikan sebagai bentuk komunikasi yang menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan kategori yang bersifat diskriminatif. Dalam ranah hukum dan sosial, ujaran kebencian dianggap sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia dan ketertiban umum, karena dapat memicu kekerasan, diskriminasi, serta ketegangan sosial.³⁷

2. Asal-usul dan Perkembangan Konsep Ujaran Kebencian

Konsep ujaran kebencian pertama kali mencuat secara internasional pasca Perang Dunia II, sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok minoritas dan upaya pencegahan kejahatan seperti genosida. Perkembangan hukum internasional, terutama melalui Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, mendorong negara-negara untuk melindungi kebebasan berekspresi sekaligus menyeimbangkannya dengan larangan terhadap ekspresi yang membahayakan kelompok tertentu. Dalam

³⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi V (Jakarta: Kemdikbud, 2016)

konteks ini, ujaran kebencian mulai dilihat bukan hanya sebagai kebebasan berpendapat, tetapi sebagai bentuk penyalahgunaan kebebasan tersebut.³⁸

3. Dimensi Hukum Ujaran Kebencian

Dalam hukum internasional, ujaran kebencian memiliki pengaturan yang kompleks karena berada di antara dua prinsip penting: kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap martabat manusia. Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat, tetapi Pasal 20 menegaskan bahwa setiap propaganda untuk perang atau kebencian yang berbasis ras, etnis, atau agama harus dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, negara-negara anggota, termasuk Indonesia, dituntut untuk membuat regulasi nasional guna mengimplementasikan ketentuan tersebut.³⁹

4. Ujaran Kebencian dalam Konteks Indonesia

Di Indonesia, ujaran kebencian telah menjadi perhatian khusus, terutama sejak munculnya ketegangan sosial yang disebabkan oleh konflik agama, etnis, dan politik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa ujaran kebencian berkontribusi terhadap meningkatnya kasus intoleransi di berbagai wilayah Pemerintah Indonesia telah mengatur ujaran kebencian melalui beberapa perangkat hukum, salah satunya

³⁸ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (New York: UN General Assembly, 1948)

³⁹ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights* (New York: UN, 1966),

adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dalam Pasal 28 ayat (2) mengkriminalisasi penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).⁴⁰

5. Jenis-Jenis Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan objek dan media penyampaiannya. Secara umum, jenis-jenis ujaran kebencian mencakup ujaran kebencian berbasis agama, etnis, gender, orientasi seksual, dan politik. Bentuknya pun bisa berupa lisan, tulisan, visual (gambar/video), atau ekspresi di media sosial. Menurut Gagliardone dkk., ujaran kebencian di era digital telah berkembang menjadi lebih kompleks karena bisa disebarluaskan dengan cepat dan menjangkau audiens yang luas dalam waktu singkat. Hal ini membuatnya lebih sulit dikendalikan oleh negara maupun masyarakat sipil.⁴¹

6. Media Sosial dan Penyebaran Ujaran Kebencian

Kemunculan media sosial telah mempercepat laju penyebaran ujaran kebencian. Platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube memungkinkan siapa saja untuk mengunggah konten dalam bentuk teks, gambar, maupun video yang berpotensi menyulut kebencian. Dalam laporan Amnesty International, disebutkan bahwa media sosial menjadi medium utama dalam penyebaran ujaran kebencian berbasis gender dan rasial, terutama

⁴⁰ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022* (Jakarta: Komnas HAM, 2023),

⁴¹ Gagliardone, Iginio et al., *Countering Online Hate Speech* (Paris: UNESCO Publishing, 2015),

terhadap kelompok minoritas dan perempuan Perusahaan penyedia platform digital telah merespons dengan membuat kebijakan moderasi konten, namun efektivitasnya masih sering dipertanyakan.⁴²

7. Implikasi Sosial Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian memiliki dampak sosial yang sangat serius. Selain dapat melukai martabat individu atau kelompok, ujaran kebencian juga dapat menimbulkan ketakutan, mendorong kekerasan, dan bahkan menciptakan konflik horizontal dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, ujaran kebencian terbukti menjadi pemicu kerusuhan atau kekerasan massa. Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah dan peristiwa intoleransi di berbagai daerah seringkali diawali oleh penyebaran ujaran kebencian di masyarakat. Oleh sebab itu, menangani ujaran kebencian bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menjaga keutuhan sosial dan kebhinekaan.⁴³

8. Kebebasan Berpendapat vs. Ujaran Kebencian

Salah satu perdebatan utama dalam diskursus akademik dan hukum adalah batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian. Di satu sisi, kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia; namun di sisi lain, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi ketika membahayakan hak orang lain. Menurut Waldron, ujaran

⁴² Amnesty International, *Toxic Twitter: A Toxic Place for Women* (London: Amnesty International, 2018)

⁴³ Wahid Institute, *Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2021* (Jakarta: Wahid Foundation, 2022),

kebencian harus dibatasi karena menurunkan martabat manusia dan menciptakan lingkungan yang tidak setara bagi kelompok minoritas. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa pembatasan terhadap ujaran kebencian dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau kelompok dominan.⁴⁴

9. Pendekatan Penanggulangan Ujaran Kebencian

Penanggulangan ujaran kebencian tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum. Diperlukan strategi multidimensional yang melibatkan pendidikan toleransi, literasi digital, serta pelibatan masyarakat sipil. UNESCO mendorong negara-negara untuk mengadopsi pendekatan berbasis HAM dalam menangani ujaran kebencian, yakni dengan menyeimbangkan antara penindakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi. Dalam konteks Indonesia, berbagai organisasi masyarakat seperti SAFEnet dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) turut aktif mengedukasi publik tentang bahaya ujaran kebencian dan pentingnya ruang digital yang sehat.⁴⁵

10. Studi Empiris tentang Ujaran Kebencian

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa ujaran kebencian seringkali memiliki dimensi politis. Dalam masa kampanye pemilu atau konflik politik, narasi kebencian kerap digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik atau memobilisasi

⁴⁴ Jeremy Waldron, *The Harm in Hate Speech* (Cambridge: Harvard University Press, 2012),

⁴⁵ Jeremy Waldron, *The Harm in Hate Speech* (Cambridge: Harvard University Press, 2012),

dukungan melalui isu SARA. Sebuah studi yang dilakukan oleh Setara Institute pada tahun 2019 menunjukkan bahwa selama masa kampanye Pilpres 2019, terjadi peningkatan drastis ujaran kebencian di media sosial, sebagian besar didorong oleh akun anonim atau bot. Temuan ini menegaskan bahwa ujaran kebencian seringkali tidak hanya bersifat spontan, tetapi terorganisir dan memiliki motif politik.⁴⁶



⁴⁶ Setara Institute, *Laporan Tahunan: Intoleransi dan Kebencian dalam Tahun Politik* (Jakarta: Setara Institute, 2019)

E. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian Menurut Islam

1. Konsep Ujaran Kebencian dalam Islam

Dalam perspektif Islam, ujaran kebencian tidak secara eksplisit disebut dengan istilah *hate speech*, namun esensinya tergambar melalui larangan terhadap perkataan yang menyakitkan, provokatif, dan memicu permusuhan antar manusia. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa setiap Muslim wajib menjaga lisannya dari berkata yang tidak baik dan menghindari ucapan yang menyulut permusuhan. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ayat 11-12 mengharamkan saling mencela, menggunjing, dan berprasangka buruk karena hal itu mencederai keharmonisan sosial.⁴⁷

2. Kebebasan Berpendapat dalam Islam

Islam mengakui kebebasan berpendapat sebagai bagian dari fitrah manusia, namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Dalam prinsip syariah, kebebasan berbicara dibatasi oleh etika, tanggung jawab, dan tujuan kemaslahatan umat. Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam"*. Hadis ini menegaskan bahwa ucapan yang tidak memberikan kebaikan, terlebih yang menimbulkan kebencian atau pertikaian, harus dihindari.⁴⁸

⁴⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat [49]: 11-12

⁴⁸ HR. Bukhari dan Muslim, dalam *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, Hadis No. 6136

3. Larangan Ghibah, Namimah, dan Sukhriyah

Islam melarang keras bentuk-bentuk ujaran yang mencakup *ghibah* (menggunjing), *namimah* (adu domba), dan *sukhriyah* (ejekan). Semua bentuk komunikasi tersebut berpotensi menyebarkan kebencian di tengah masyarakat. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan ini bukan hanya soal etika, tetapi berkaitan erat dengan upaya menjaga kehormatan dan stabilitas sosial. Maka dari itu, ujaran kebencian dalam konteks Islam dapat dikaitkan langsung dengan perbuatan verbal yang menimbulkan permusuhan dan ketidakharmonisan.⁴⁹

4. Ujaran Kebencian dalam Al-Qur'an

Beberapa ayat Al-Qur'an membahas larangan menyebarkan fitnah dan kebencian yang dapat merusak tatanan masyarakat. Salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 191: "*Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan*", yang menunjukkan bahwa perkataan atau perbuatan yang menyulut kebencian memiliki dampak sosial yang sangat serius. Tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahwa *fitnah* dalam ayat ini merujuk pada tindakan yang menyebabkan perpecahan dan kebencian di antara umat.⁵⁰

5. Etika Komunikasi dalam Islam

Islam menganjurkan etika komunikasi yang berlandaskan pada kejujuran, kesantunan, dan kebaikan. Dalam Surah An-Nahl ayat 125, Allah SWT memerintahkan agar dalam berdakwah dan

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002),

⁵⁰ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 191; Lihat juga: Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Fikr, 2005),

menyampaikan pendapat, umat Islam melakukannya dengan *hikmah* (kebijaksanaan) dan *mau'izhah hasanah* (nasihat yang baik) Ini mencerminkan bahwa ujaran, baik secara lisan maupun tulisan, harus mengedepankan nilai-nilai positif, bukan kebencian dan provokasi.⁵¹

6. Peran Lisan dalam Menyebarkan Kebencian

Ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menekankan pentingnya menjaga lisan karena ia merupakan salah satu sumber dosa terbesar manusia. Menurut Al-Ghazali, kebanyakan dosa yang dilakukan manusia berasal dari ucapan yang tidak dijaga—termasuk menghina, memfitnah, dan menyebarkan kebencian. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa menjaga lisan merupakan bagian dari penyucian jiwa dan pengendalian diri.⁵²

7. Ujaran Kebencian dalam Konteks Politik Islam

Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan ujaran kebencian dalam perjuangan politik dan dakwahnya, meskipun menghadapi penolakan keras dari kaum Quraisy. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan penggunaan kebencian sebagai strategi perjuangan politik atau ideologi. Bahkan, ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, beliau menyatakan amnesti umum: “*Pergilah, kalian semua bebas*”, padahal sebelumnya para tokoh Quraisy kerap menghina dan

⁵¹ Al-Qur'an, Surah An-Nahl [16]: 125

⁵² Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004)

menyakiti beliau⁵³

8. Fatwa Ulama tentang Ujaran Kebencian

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menegaskan bahwa ujaran kebencian, baik secara langsung maupun melalui media sosial, bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam fatwa Nomor 24 Tahun 2017, MUI mengharamkan penyebaran berita bohong (*hoax*), fitnah, dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah umat. Fatwa ini juga mengajak umat Islam untuk mengedepankan tabayyun (klarifikasi) dalam menerima dan menyampaikan informasi⁵⁴

9. Pendekatan Maqashid Syariah

Dalam kerangka maqashid syariah (tujuan syariat), ujaran kebencian bertentangan dengan upaya menjaga *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasl* (keturunan), dan *al-mal* (harta). Ucapan yang memecah belah, memicu kekerasan, atau menghina martabat orang lain jelas tidak mendukung lima tujuan utama syariat tersebut. Maka dari itu, ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar prinsip dasar syariah Islam.⁵⁵

10. Ujaran Kebencian di Era Digital menurut Islam

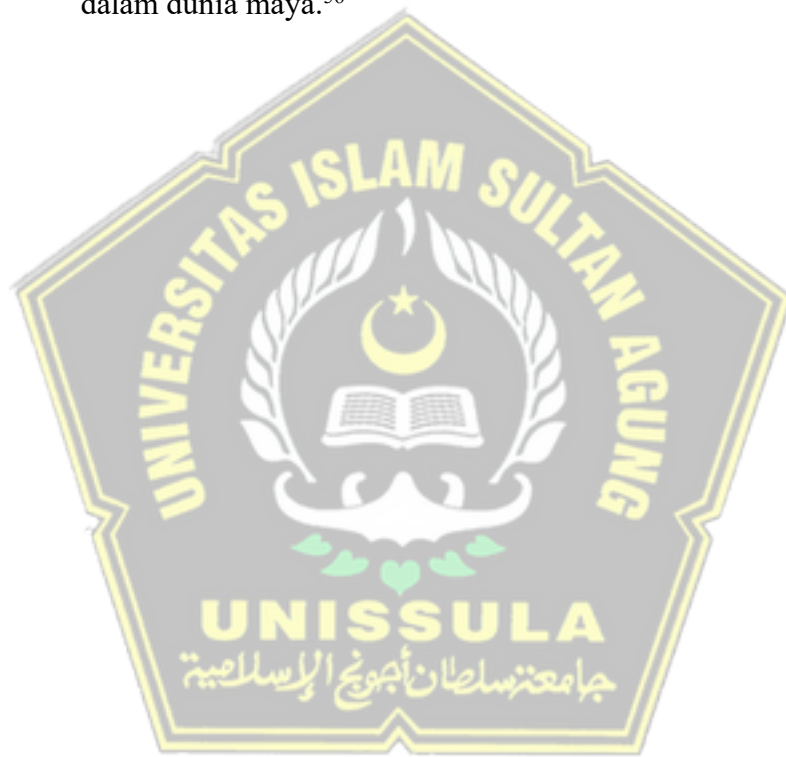
Tantangan baru dalam penegakan nilai-nilai Islam terhadap ujaran kebencian muncul di era digital. Media sosial memberikan

⁵³ Ibn Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990),

⁵⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial* (Jakarta: MUI, 2017).

⁵⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008),

ruang luas untuk menyebarkan opini, termasuk yang mengandung kebencian dan provokasi. Ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya etika digital, yakni menerapkan nilai Islam dalam setiap aktivitas daring, termasuk menahan diri dari menyebarkan kebencian Ia mengutip prinsip *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) sebagai dasar untuk menghindari ujaran kebencian dalam dunia maya.⁵⁶



⁵⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al- 'Aulaawiyaat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996),

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Regulasi Tentang Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Dunia Maya ?

Forensik dalam bahasa hukum dapat diartikan sebagai hasil pemeriksaan yang diperlukan dalam proses pengadilan. Sedangkan forensik dalam pengertian bahasa Indonesia berarti berhubungan dengan pengadilan. Ilmu forensik (*Forensic Science*) adalah meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan, atau dapat dikatakan bahwa dari segi perannya dalam penyelesaian kasus kejahatan maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting.

Ilmu-ilmu forensik, yaitu ilmu-ilmu yang merupakan penggunaan berbagai ilmu untuk kepentingan peradilan:

1. Kedokteran forensik.
2. Psikologi forensik
3. Psikiatri forensik
4. Kimia forensik

Kriminalistik, yaitu ilmu tentang penyidikan terdiri dari kumpulan ilmu lain, seperti ilmu sidik jari (*dactylscopy*), ilmu tentang peluru (*ballistics*), ilmu tentang racun (*toxicology*), dan termasuk ilmu tentang digital forensik.⁵⁷

Digital Forensik adalah suatu ilmu pengetahuan dan keahlian

⁵⁷ Frans Maramis, *Op.Cit*, 2012, hlm.26-27

untuk mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisa dan menguji bukti-bukti digital pada saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital. Digital forensik adalah salah satu cabang ilmu yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan menyelidiki barang bukti digital agar bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan sebagai barang bukti yang sah di mata hukum. Barang bukti digital sendiri berarti hasil dari barang bukti elektronik yang berasal dari personal computer, mobile phone, notebook, server, maupun alat bantu teknologi yang dapat dikategorikan sebagai media penyimpanan dan dapat dianalisa sebagai sebuah barang bukti.⁵⁸

Ada beberapa definisi yang bisa di jadikan acuan mengenai pengertian digital forensik:

1. Menurut Budhisantoso, "Digital forensik adalah kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan dan menganalisa data dari sistem komputer, jaringan, komunikasi nirkabel, dan perangkat penyimpanan sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti di dalam penegakan hukum."

Menurut SC. Gupta, "Forensik digital didefinisikan sebagai penggunaan metode ilmiah yang berasal dan terbukti terhadap pelestarian, koleksi, validasi, identifikasi, analisis, interpretasi dan presentasi bukti digital yang berasal dari sumber-sumber

⁵⁸ W. A. Mukti, S. U. Masrurroh, and D. Khairani, *Analisa dan Perbandingan Bukti Forensik Aplikasi Media Sosial Facebook dan Twitter pada Smartphone Android*, Jurnal Tek. Inform., Volume 10 Nomor 1, 2018, hlm.77

digital untuk tujuan memfasilitasi atau melanjutkan rekonstruksi peristiwa ditemukan pidana atau membantu untuk mengantisipasi tindakan yang tidak sah terbukti mengganggu operasi yang direncanakan.”

2. Menurut Seema Yadav, “Digital forensik adalah cabang ilmu forensik yang digunakan untuk meliputi pemulihan dan investigasi data dalam perangkat digital, sering dalam kaitannya untuk menghitung kejahatan”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa digital forensik adalah cabang ilmu forensik yang mengidentifikasi, menganalisis, dan memvalidasi suatu bukti digital mengenai kejahatan tindak pidana komputer (*cyber crime*). Digital Forensik merupakan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk kepentingan pembuktian hukum, yang hal ini adalah untuk membuktikan kejahatan berteknologi tinggi atau komputer *crime* secara ilmiah hingga bisa mendapatkan bukti-bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu pentingnya digital forensik dalam pengungkapan kasus kejahatan komputer menjadi suatu urgensi untuk penegakan hukum maka digital forensic haruslah senantiasa dikembangkan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komputer.

Berdasarkan hasil wawancara dengan analis digital forensik, Hugeng Purwatmadi menerangkan bahwa Digital Forensik meliputi beberapa sub-cabang yang berkaitan dengan penyelidikan berbagai sejenis perangkat, media atau artefak.

1. Komputer Forensik

Tujuan dari komputer forensik adalah untuk menjelaskan keadaan saat ini artefak digital, seperti sistem komputer, media penyimpanan atau dokumen elektronik. Disiplin biasanya meliputi komputer, *embedded system* (perangkat digital dengan daya komputasi dasar dan *memori onboard*) dan statis memori (seperti *pen drive USB*). Forensik komputer dapat mengenai berbagai informasi, mulai dari *log* (seperti sejarah internet) melalui *file* yang sebenarnya di *drive*.

2. Forensik perangkat *mobile*

Forensik perangkat *mobile* merupakan cabang sub-forensik digital yang berkaitan dengan pemulihan bukti digital atau data dari yang berkaitan dengan pemulihan bukti digital atau data dari perangkat *mobile*. Ini berbeda dari komputer forensik dalam perangkat *mobile* akan memiliki sistem komunikasi *inbuilt* (misalnya GSM) dan biasanya, mekanisme penyimpanan *proprietary*. Investigasi biasanya fokus pada data sederhana seperti data panggilan dan komunikasi (SMS/Email) daripada mendalam pemulihan data yang di hapus. Perangkat *mobile* juga berguna untuk pelacakan atau melalui informasi lokasi, baik dari garis *gps inbuilt* /lokasi pelacakan atau melalui situs sel *log*, yang melacak perangkat dalam jangkauan mereka.

3. Jaringan forensik

Jaringan forensik berkaitan dengan pemantauan dan analisis jaringan komputer lalu lintas, baik lokal dan

WAN/internet, untuk tujuan pengumpulan

informasi, mengumpulkan bukti, atau deteksi intrusi. Lalu lintas biasanya di cegat pada paket tingkat, dan baik di simpan untuk analisis kemudian di saring secara *realtime*. Tidak seperti daerah lain jaringan data digital forensik sering stabil dan jarang login, membuat disiplin sering reaksioner.

4. Forensik *database*

Forensik database adalah cabang dari forensik digital yang berkaitan dengan studi forensik database dan metadata mereka. Investigasi menggunakan isi *database*, *file log* dan RAM data untuk membangun waktu – *line* atau memulihkan informasi yang relevan.⁵⁸

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵⁹

Keberadaan barang bukti sangat penting dalam investigasi kasus-kasus computer crime maupun computer–relate crime karena dengan barang bukti inilah investigator dan forensic analyst dapat mengungkap kasus-kasus tersebut dengan kronologis yang lengkap, untuk kemudian melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya, oleh

⁵⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.273.

karena posisi barang bukti ini sangat strategis, investigator dan forensic analyst harus paham jenis-jenis barang bukti. Diharapkan ketika ia datang ke TKP yang berhubungan dengan kasus *computer crime* dan *computer-related crime*, ia dapat mengenali keberadaan barang bukti tersebut untuk kemudian diperiksa dan dianalisa lebih lanjut. Ada pun klasifikasi barang bukti digital forensik terbagi atas barang bukti elektronik. Barang bukti ini bersifat fisik dan dapat di kenal secara visual, oleh karena itu investigator dan *forensic analysts* harus sudah memahami untuk kemudian dapat mengenali masing-masing barang bukti elektronik ini ketika sedang melakukan proses *searching* (pencarian) barang bukti di TKP.

ujaran kebencian di dunia maya sebagai bentuk tindakan *cybercrime*. *Cyber crime* adalah kejahatan yang berkaitan langsung dengan media elektronik yang dihasilkan oleh jaringan komputer yang digunakan sebagai tempat melakukan komunikasi sambungan langsung (*online*). *Cyber crime* merupakan jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.

Menurut pendapat ahli Widodo, *cyber crime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan

tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.⁶⁰

Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 diuraikan ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur

⁶⁰ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 7

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong. Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial; Selanjutnya pada huruf (g) disebutkan bahwa ujaran kebencian yang bertujuan untuk menghasut dan membuat kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek Suku, Agama, Aliran keagamaan, Keyakinan atau kepercayaan, Ras, Antargolongan, Warna kulit, Etnis, Gender, Kaum difabel (cacat), Orientasi seksual .

Metode dan model proses forensik digital telah banyak dikembangkan oleh praktisi dan penyidik forensik, berdasarkan pengalaman pribadi dan keahlian, pada basis ad hoc untuk mencapai standarisasi di tempat kejadian pelanggaran. Namun demikian, saat ini belum ada standar yang memformalkan proses investigasi forensik digital, meskipun upaya untuk menstandarisasi proses telah dimulai dalam *Internasional Standardization Organization* (ISO). Investigasi digital forensik, selanjutnya disebut sebagai *Digital Forensics Investigations* (DFI), adalah fase menghubungkan informasi yang diekstraksi dan bukti digital untuk membangun informasi faktual untuk ditinjau oleh lembaga peradilan.⁶¹

⁶¹ OM.Nur Faiz, *Studi Komparasi Investigasi Digital Forensik pada Tindak Pidana Kriminal*, Jurnal of INISTA. Vol 1 No 1, 2018, hlm.64

Digital forensik merupakan salah satu sarana untuk membantu penyidik dalam kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk dapat melakukan penerapan ilmu digital forensik dalam penyidikan perlu pemahaman yang lebih dalam mengenai ilmu teknologi selain daripada ilmu hukum yang biasa diterapkan dalam proses pengadilan pidana. Saat ini, Rancangan KUHAP juga telah menambahkan beberapa alat bukti untuk memaksimalkan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 175 Ayat (1) Rancangan KUHAP, alat bukti yang sah mencakup:

1. Barang bukti;
2. Surat-Surat;
3. Bukti Elektronik;
4. Keterangan seorang ahli;
5. Keterangan seorang saksi;
6. Keterangan seorang terdakwa;
7. Pengamatan hakim.

Dari rancangan KUHAP tersebut terdapat alat bukti tambahan yakni bukti elektronik. Meskipun belum dijelaskan maksud dari bukti elektronik itu sendiri seperti apa namun digital forensik dapat menjadi salah satu sarana yang dapat diakomodasikan kedalam bukti elektronik tersebut dengan menyertakan standar dan metode dalam penerapannya begitupula prosedur pemeriksaan digital forensik dan ahli yang

melakukan pemeriksaan agar bukti tersebut valid dan dapat dipercaya.

Ahli digital forensik, Hugeng Purwatmadi mengungkapkan dalam dunia digital dan elektronik barang bukti yang asli tidak di analisis, sebabnya barang bukti tersebut harus tetap dijaga, hal itu berbeda dengan membedah tubuh korban. Istilah bukti elektronik di Indonesia diperkenalkan pada tahun 2001 dengan munculnya bukti elektronik dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak itu hampir semua Undang-Undang yang di dalamnya mengatur mengenai hukum acara juga memuat aturan yang mengakui dapat digunakannya bukti elektronik sebagai bukti dalam persidangan, terlebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE bahwa: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan mengenai jenis-jenis bukti elektronik secara lebih rinci yang berupa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, antara lain:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada prinsipnya merupakan data elektronik yang memiliki bentuk dan media yang berbeda dengan data non elektronik (data non elektronik dapat diartikan sebagai data yang dibuat oleh manusia dalam bentuk yang konvensional misalnya tulisan tangan manusia berupa tanda tangan yang dituangkan di atas kertas). “Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang ITE tersebut dapat dikatakan bahwa data elektronik ini memerlukan sarana atau media dalam

menuangkannya seperti alat elektronik yakni komputer, mesin telegram, mesin, fax, printer, dan sebagainya”.⁷¹ Sedangkan mengacu pada pengertian bukti elektronik pada umumnya ialah sebuah data yang tersimpan dan/atau ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan, atau sistem komunikasi. Data inilah yang dibutuhkan untuk membuktikan sebuah kejahatan yang terjadi di persidangan nantinya, bukan bentuk fisik dari perangkat elektroniknya.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE sudah mengatur mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah, terlepas dari Pasal 184 KUHP yang sudah mengatur mengenai alat bukti yang sah yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Menurut pasal ini, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu bukti elektronik dapat dipergunakan sebagai alat bukti hukum yang sah yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa pembuktian keabsahan suatu bukti elektronik dalam proses peradilan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 UU ITE. Di Indonesia kedudukan bukti elektronik sama halnya dengan barang bukti yang nilai pembuktiannya masih harus di kuatkan melalui alat bukti lainnya diantaranya melalui surat, petunjuk, atau keterangan ahli/saksi.

Dengan mengacu pada ketentuan pembuktian dalam KUHP, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia artinya

harus ada pengujian terhadap bukti elektronik atau metode yang harus digunakan membuktikan keabsahan bukti elektronik tersebut sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sama seperti alat bukti lainnya. Hal ini diatur didalam penjelasan Undang-Undang ITE yang menentukan:

Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat Informasi Elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara di Indonesia secara komprehensif, melainkan juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dan dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.⁷²

Suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat menjadi akurat dan terpercaya apabila sistem yang digunakan dalam pengujiannya merupakan sebuah sistem yang akurat dan terpercaya pula. Sistem tersebut haruslah tersertifikasi, sehingga Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik juga menyangkut dari keabsahan alat bukti tersebut. Karena jika dibandingkan dengan alat bukti non- elektronik, Informasi dan/atau Dokumen Elektronik memiliki suatu karakteristik khusus yaitu berbentuk yang tersimpan di dalam suatu perangkat elektronik sehingga membutuhkan suatu alat khusus untuk melihat dan membacanya. Mengingat sifat dari bukti yang rentan untuk diubah, dimanipulasi dan diubah tersebut, maka dalam hal ini dibutuhkan suatu pengujian yang harus dilakukan

terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk memeriksa bukti elektronik tersebut yaitu dengan cara digital forensik sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sama seperti bukti lainnya.

Digital forensik banyak ditempatkan dalam berbagai keperluan, diantaranya untuk menangani beberapa kasus kriminal yang melibatkan hukum, seperti menganalisis keabsahan suatu alat bukti, rekontruksi perkara, upaya pemulihan kerusakan sistem, pemecahan masalah yang melibatkan hardware ataupun software, dan dalam memahami sistem ataupun berbagai perkara yang melibatkan perangkat digital. Spesialisasi digital forensik ini memiliki lingkup objek penelitian dan pembahasan yang luas .

Didalam Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ditekankan bahwasanya surat edaran ini bisa digunakan sebagai rujukan, terdapat macam-macam ujaran kebencian yang telah diatur oleh KUHP dan digunakan pihak kepolisian secara internal untuk memahami langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian dengan melakukan tindakan secara preventif sehingga bagi pelaku yang terbukti menghina dan melakukan ujaran kebencian akan ditangani dengan cara mediasi terlebih dahulu, mengedepankan fungsi binmas untuk kerjasama dengan tokoh masyarakat sebagai tindakan represif namun, apabila tidak ada kesepakatan dalam mediasi dan masih dilakukan pengulangan terhadap perbuatan tersebut maka dilakukan tindakan secara pidana yaitu menjerat dengan tuduhan tindak pidana sesuai dengan pasal

yang disangkakan.⁷⁴

Dasar hukum penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan menjadi semakin jelas setelah didalam UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat (1) dan (4), UU ITE Pasal 5 ayat (1) dan

(2) tentang *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa keabsahan alat bukti elektronik ini diakui oleh hakim apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 16 ayat (1) UU ITE. Pasal 43 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa “Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”.

B. Bagaimanakah Peran Dan Fungsi Digital Forensik Dalam Membuktikan Unsur Setiap Orang Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Dunia Maya

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa berbagai kemudahan, namun juga melahirkan tantangan baru dalam penegakan hukum, salah satunya adalah maraknya ujaran kebencian di dunia maya. Ujaran kebencian dapat memicu konflik sosial, disintegrasi bangsa, dan keresahan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian menjadi sangat penting, termasuk pembuktian unsur pelakunya. Dalam konteks inilah digital forensik memainkan peran sentral dalam membongkar dan

membuktikan keterlibatan individu dalam tindak pidana tersebut ⁶²

Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, ujaran kebencian meliputi tindakan menyebarkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Di dunia maya, bentuknya dapat berupa status media sosial, unggahan video, komentar, maupun meme provokatif. Ketika suatu ujaran tersebut melanggar hukum, maka pelakunya dapat dijerat pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ⁶³

Salah satu tantangan terbesar dalam pembuktian tindak pidana ujaran kebencian di dunia maya adalah sifat digital dari alat bukti. Bukti digital bersifat mudah dihapus, dimodifikasi, dan tersebar luas. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang ilmiah, sistematis, dan sah secara hukum dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti digital untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya

64

Digital forensik adalah cabang ilmu forensik yang fokus pada proses identifikasi, pelestarian, analisis, dan presentasi data digital sebagai alat bukti dalam proses hukum. Dalam kasus ujaran kebencian, digital forensik berperan mulai dari pengumpulan bukti di perangkat

⁶² Nugroho, R. (2020). *Hukum dan Teknologi Informasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group

⁶³ Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 251

⁶⁴ Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet*. Academic Press

pelaku (komputer, smartphone), hingga analisis metadata, log aktivitas, alamat IP, hingga jejak digital lainnya yang mengarah kepada identitas pelaku ⁶⁵

Langkah awal dalam proses digital forensik adalah identifikasi bukti digital. Tim forensik harus menentukan perangkat mana saja yang relevan dengan dugaan tindak pidana. Setelah itu, dilakukan akuisisi data, yakni proses pengambilan salinan digital tanpa mengubah data aslinya, demi menjaga keabsahan bukti. Hal ini penting karena perubahan sekecil apapun pada data asli dapat menggugurkan validitas bukti di persidangan ⁶⁶

Dalam kasus ujaran kebencian, forensik digital menganalisis berbagai data seperti alamat IP, cookies, log server, geolokasi, hingga aktivitas jaringan. Misalnya, pelacakan alamat IP dari perangkat yang mengunggah konten kebencian dapat mengarah pada lokasi dan identitas pengguna. Selain itu, file log juga mencatat waktu dan aktivitas akses, yang bisa menguatkan bukti kapan dan dari mana konten tersebut disebarluaskan ⁶⁷

Bukti digital harus melalui proses autentikasi agar dapat diterima dalam proses hukum. Teknik hash (seperti MD5 atau SHA-1) digunakan untuk menjamin integritas data, yaitu memastikan data tidak mengalami perubahan sejak akuisisi. Selain itu, bukti harus divalidasi dengan alat dan metode yang dapat diuji ulang secara ilmiah,

⁶⁵ Kruse, W. G., & Heiser, J. G. (2002). *Computer Forensics: Incident Response Essentials*. Addison-Wesley

⁶⁶ Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. (2018). *Guide to Computer Forensics and Investigations*. Cengage Learning

⁶⁷ Rogers, M. K. (2006). *A Two-Dimensional Circumplex Approach to Digital Investigations*. Digital Investigation, 3, 137–147

agar memenuhi prinsip chain of custody (rantai pengawasan bukti) yang ketat ⁶⁸

Dalam hukum pidana Indonesia, unsur pelaku dalam tindak pidana harus dibuktikan. Frasa “setiap orang” dalam UU ITE menekankan bahwa siapapun yang secara aktif melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Digital forensik menjadi alat utama dalam membuktikan bahwa akun tertentu dioperasikan oleh tersangka pada waktu kejadian, dengan bukti login, fingerprint keyboard, hingga perilaku digital yang khas (digital behavior profiling) ⁶⁹

Bukti digital yang diperoleh harus dapat dipahami oleh hakim dan jaksa yang umumnya tidak memiliki latar belakang teknis. Oleh karena itu, ahli digital forensik bertugas menyusun laporan forensik yang sistematis, serta memberikan kesaksian sebagai ahli (expert witness) dalam persidangan. Ahli ini menjelaskan bagaimana bukti digital dikumpulkan, dianalisis, dan mengapa bukti tersebut dapat diandalkan dalam mengaitkan pelaku dengan perbuatan pidana ⁷⁰

Penanganan ujaran kebencian di dunia maya menuntut kerja sama lintas lembaga: kepolisian, Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan penyedia platform digital. Digital forensik kerap kali memerlukan data dari penyedia layanan internet (ISP), platform media sosial, atau bahkan server yang berada di luar negeri. Prosedur

⁶⁸ Reith, M., Carr, C., & Gunsch, G. (2002). An Examination of Digital Forensic Models. *International Journal of Digital Evidence*, 1(3), 1–12

⁶⁹ Sumardjono, M. S. W. (2019). *Hukum Pidana dan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: FH UGM Press

⁷⁰ Noblett, M. G., Pollitt, M. M., & Presley, L. A. (2000). Recovering and Examining Computer Forensic Evidence. *Forensic Science Communications*

ini dilakukan melalui mutual legal assistance (MLA) jika lintas negara, atau melalui permintaan resmi jika dalam negeri ⁷¹

Meskipun penting untuk penegakan hukum, praktik digital forensik harus mematuhi prinsip-prinsip etika dan hukum privasi. Pengambilan data pribadi tanpa izin atau di luar kewenangan bisa menjadi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, proses digital forensik harus dilandasi surat perintah, dan pembatasan terhadap ruang lingkup data yang dianalisis, sesuai dengan asas proporsionalitas dan subsidiaritas ⁷²

Dalam beberapa kasus di Indonesia, keberhasilan digital forensik dalam membongkar pelaku ujaran kebencian terbukti efektif. Misalnya, dalam kasus ujaran kebencian terhadap tokoh publik atau suku tertentu, tim cyber crime Polri menggunakan analisis digital untuk mengidentifikasi pelaku, meskipun pelaku menggunakan akun palsu. Teknik seperti pelacakan alamat IP dan pemulihan data yang sudah dihapus menjadi kunci dalam pembuktian

Digital forensik memegang peranan vital dalam pembuktian unsur pelaku dalam tindak pidana ujaran kebencian di dunia maya. Melalui proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, forensik digital mampu menyingkap siapa sebenarnya “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal pidana. Fungsi utamanya tidak hanya pada pengumpulan bukti, tetapi juga pada validasi, autentikasi, dan penyajian data digital sebagai bukti hukum yang sah. Dalam era digital

⁷¹ Wahyudi, A. (2021). *Siber, Privasi, dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana

⁷² Solove, D. J. (2007). *The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age*. NYU Press

ini, keberhasilan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian sangat bergantung pada kecanggihan dan integritas digital forensik.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam konteks hukum Indonesia, digital forensik telah mendapat legitimasi sebagai alat bukti yang sah melalui pengakuan bukti elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Rancangan KUHAP yang mengakomodasi bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti hukum. Untuk itu, penggunaan digital forensik harus dilakukan oleh ahli yang kompeten dan mengikuti prosedur yang ditetapkan agar hasilnya dapat diterima secara sah di persidangan.
2. Digital forensik memegang peranan vital dalam pembuktian unsur pelaku dalam tindak pidana ujaran kebencian di dunia maya. Melalui proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, forensik digital mampu menyingkap siapa sebenarnya “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal pidana. Fungsi utamanya tidak hanya pada pengumpulan bukti, tetapi juga pada validasi, autentikasi, dan penyajian data digital sebagai bukti hukum yang sah. Dalam era digital ini, keberhasilan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian sangat bergantung pada kecanggihan dan integritas digital forensik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan , penulis memiliki beberapa saran antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Penegak Hukum.
Perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, terutama penyidik dan jaksa, dalam bidang digital forensik. Hal ini bertujuan agar mereka mampu memahami proses identifikasi, analisis, dan validasi barang bukti digital secara ilmiah, serta dapat menyajikan bukti tersebut secara tepat dan sah dalam persidangan.
2. Standarisasi Nasional Prosedur Digital Forensik.
Pemerintah dan lembaga peradilan perlu segera menyusun dan menetapkan standar nasional prosedur digital forensik, yang mencakup metode identifikasi, pelestarian, analisis, serta presentasi bukti digital. Standar ini penting agar bukti yang dihasilkan dapat diakui dan dipercaya dalam sistem hukum Indonesia.
3. Pembentukan Laboratorium Digital Forensik yang Terakreditasi. Negara perlu mendorong pendirian laboratorium digital forensik yang terakreditasi dan tersebar di berbagai daerah. Hal ini untuk memfasilitasi proses penyelidikan kasus siber secara cepat, profesional, dan tidak tersentralisasi hanya di ibu kota atau kota besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

Abdussalam, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, Jakarta:

Restu Agung, 2006,

Abdussalam. *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*. Jakarta:

Restu Agung, 2006.

Abu Hamid Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub

al-‘Ilmiyyah, 2004.

Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah [2]: 191. Lihat juga: Ibn Kathir. *Tafsir*

al-Qur'an al-Azhim, Jilid 1. Kairo: Dar al-Fikr, 2005.

Al-Qur’an, Surah Al-Hujurat [49]: 11-12.

Al-Qur’an, Surah An-Nahl [16]: 125.

Amnesty International. *Toxic Twitter: A Toxic Place for Women*.

London: Amnesty International, 2018.

A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. *Kapita Selekta Hukum Pidana*.

Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Awaloedi Djamin. *Administasi Kepolisian Republik Indonesia:*

Kenyataan dan Harapan. Bandung: POLRI, 1995.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia Edisi V. Jakarta: Kemdikbud, 2016.

Brian Carrier. *File System Forensic Analysis*. Boston: Addison-

Wesley, 2005.

Casey, Eoghan. *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic*

Science, Computers, and the Internet. Amsterdam: Elsevier,

2011.

Casey, Eoghan (ed). *Handbook of Digital Forensics and Investigation*.

London: Academic Press, 2010.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama, 2009.

Dwi Fahri Hidayatullah, Gunarto, dan Lathifah Hanim. "Police Role in Crime Investigation of Fencing Article 480 of the Criminal Code (Study in Polres Demak)." *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 4, December 2019.

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8288/38>

[64](#)

Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Frans Maramis. *Op. Cit.*, 2012.

Gagliardone, Iginio, et al. *Countering Online Hate Speech*. Paris: UNESCO Publishing, 2015.

H. Pudi Rahardi. *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.

HR. Bukhari dan Muslim. *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, Hadis No. 6136.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 251.

Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana,

2014.

Ibn Hisyam. *Sirah Nabawiyah*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

J.H. Rapar. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.

Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

Jeremy Waldron. *The Harm in Hate Speech*. Cambridge: Harvard University Press, 2012.

Josua Sitompul. *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tata Nusa, 2012.

Kejaksaan Republik Indonesia. *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010.

Kruse, W. G., & Heiser, J. G. *Computer Forensics: Incident Response Essentials*. Addison-Wesley, 2002.

Lawrence M. Friedman. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.

L.J van Apeldoorn. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*. Jakarta: MUI, 2017.

Marcus K. Rogers dan Kathryn C. Seigfried-Spellar. "Digital Forensics: An Integrated Approach for the Investigation of Cyber-Crime." Dalam *Handbook of Digital Forensics and*

- Investigation*, ed. Eoghan Casey. London: Academic Press, 2010.
- Marsudi Utoyo dkk. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- M. Nur Faiz. "Studi Komparasi Investigasi Digital Forensik pada Tindak Pidana Kriminal." *Jurnal of INISTA*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Momo Kelana. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 12. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. *Guide to Computer Forensics and Investigations*. Cengage Learning, 2018.
- NIST. *Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response (Special Publication 800-86)*. National Institute of Standards and Technology, 2006.
- Noblett, M. G., Pollitt, M. M., & Presley, L. A. "Recovering and Examining Computer Forensic Evidence." *Forensic Science Communications*, 2000.
- Nugroho, R. *Hukum dan Teknologi Informasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Radbruch & Dabin. *The Legal Philosophi*. New York: Harvard University Press, 1950.

- Reith, M., Carr, C., & Gunsch, G. "An Examination of Digital Forensic Models." *International Journal of Digital Evidence*, 1(3), 2002.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Ruan Keyun. "Digital Forensic Research: Current State-of-the-Art and the Road Ahead." *Journal of Digital Forensics, Security and Law*, Vol. 6, No. 4 (2011).
- Sadjijono. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2005.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.
- Satjipto Rahardjo. *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial & Kemasyarakatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Setara Institute. *Laporan Tahunan: Intoleransi dan Kebencian dalam Tahun Politik*. Jakarta: Setara Institute, 2019.
- Solove, D. J. *The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age*. NYU Press, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sumardjono, M. S. W. *Hukum Pidana dan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: FH UGM Press, 2019.
- Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (Hate Speech)

Ujaran Kebencian.

Sutan Remy Syahdeini. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*.

Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. New York:

UN General Assembly, 1948.

United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights*.

New York: UN, 1966.

Utrecht. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tindak Mas, 1986.

W. A. Mukti, S. U. Masruroh, dan D. Khairani. "Analisa dan Perbandingan Bukti Forensik Aplikasi Media Sosial Facebook dan Twitter pada Smartphone Android." *Jurnal Tek. Inform.*, Volume 10 Nomor 1, 2018.

Wahid Institute. *Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2021*. Jakarta: Wahid Foundation, 2022.

Wahyudi, A. *Siber, Privasi, dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Widodo. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswindo, 2011.

W.J.S. Purwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al- 'Aulaawiyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996

B. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana*

C. Jurnal

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal
Konstitusi

